



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/148 A/408.21/2010

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL POS DIREKSI TAHUN 2010

BUPATI PACITAN

- Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penjualan pos direksi pada kegiatan pembangman Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Harga Jual Pos Direksi Tahun 2010 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Harga Jual Pos Direksi Tahun 2010 adalah :
- Pos direksi 75 % dari Harga Standar Direksikeet/Barak Kerja yang dianggarkan.
- KEDUA** : Harga Standar Direksikeet / Barak Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan untuk :

- Melaksanakan penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini;
- Menyetorkan hasil penjualan pos direksi ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan kedua dinas dimaksud.

KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2008 tentang Penetapan Harga Jual Drum Bekas Aspal dan Pos Direksi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 3 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/148.A/408.21/2010
TANGGAL : 3 - 6 - 2010

DAFTAR HARGA STANDAR DIREKSI KEET / BARAK KERJA
DI KABUPATEN PACITAN

NO	NILAI KONTRAK Dalam Jutaan (Rp)	UKURAN / VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	0 s/d 50	1 Unit	500.000,-
2.	50 s/d 100	1 Unit	1.000.000,-
3.	100 s/d 200	9 M ²	2.250.000,-
4.	200 s/d 300	12 M ²	3.000.000,-
5.	300 s/d 400	16 M ²	4.000.000,-
6.	400 s/d 500	20 M ²	5.000.000,-
7.	> 500	24 M ²	6.000.000,-

BUPATI PACITAN



H. SUJONO